



**P U T U S A N**  
**Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2017**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DADANG JULIANTONI**  
Pangkat/NRP : Kopka Mpu/ 76934  
Jabatan : Ta Ron 800  
Kesatuan : Wing Udara 1 Puspenerbal  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 01 Juli 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Surya Asri II Blok E 8 No. 29 Desa Jumputrejo  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Keputusan Danron 200 Wing Udara I selaku Ankum Nomor: Kep/02/IV/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015, bertempat di Bilkum Denpomal Lanudal Juanda Sidoarjo.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Keputusan Danpuspenerbal selaku Papera Nomor: Kep/9N/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai 12 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015, bertempat di Bilkum Denpomal Lanudal Juanda Sidoarjo.
  - b. Keputusan Danpuspenerbal selaku Papera Nomor : Kep/11/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015, bertempat di Bilkum Denpomal Lanudal Juanda Sidoarjo.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal tanggal 11 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Danpuspenerbal selaku Papera Nomor : Kep/13/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pembebasan dari Penahanan.
4. Selanjutnya Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/103/PM.III-12/AL/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : TAP/103/PM.III-12/AL/XI/2016  
berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 3 Nopember 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/110/PMT.III/BDG/AL/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III selama 60 (enam puluh puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/3/PMT.III/BDG/AL/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.

### Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/82/K/AL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 Tiga belas, pada bulan Januari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Agustus, bulan Oktober, bulan Nopember tahun 2000 Empat belas dan pada bulan Januari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Tiga belas, tahun 2000 Empat belas dan pada tahun 2000 Lima belas bertempat **di Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam Milsuk XI/1 tahun 1992/1993 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Skadron 800 Wing Udara 1 Puspenerbal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mpu NRP 76934.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofie Novita (Saksi-2) isteri dari Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) yang berdinis aktif di KRI TCW-533 Satfib Koarmatim pada tahun 2008 karena sesama tetangga di sebelah rumahnya dan Terdakwa mengetahui jika rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kurang harmonis karena hampir setiap hari Terdakwa mendengar Saksi-2 dengan Saksi-1 sering bertengkar dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Siti Mijalla (Saksi-3) pada tanggal 22 Agustus 1999 di KUA Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 285/67/VIII/1999 tanggal 22 Agustus 1999 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Septiara Nabila Amalia sedangkan status Saksi-2 telah menikah dengan Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) anggota KRI TCW-533 Satfibarmatim pada tanggal 26 Juni 2004 dan tercatat di KUA Jambe Sidoarjo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofyan Chandra.

- d. Bahwa **pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib**, saat Terdakwa sedang duduk-duduk diperempatan ujung gang rumahnya melihat Praka Mar Viqi Fendi (Saksi-4) bertamu ke rumah Saksi-2 di Perum Surya Asri 2 E8/27 Jumputrejo Sukodono Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 00.00 Wib saat Terdakwa kembali nongkrong dan curiga dengan Saksi-4 yang sudah tidak terlihat diruang tamu sedangkan motornya masih berada di depan rumahnya kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi-2 dan setelah sampai di depan pintu Terdakwa melihat ada lutut kaki di belakang pintu dan pintunya bergerak maju mundur, setelah Terdakwa cek dan melihat Saksi-2 sedang berhubungan suami istri dengan Saksi-4 dengan posisi Saksi-2 setengah telanjang hanya melepas celana training dan celana dalamnya sebatas lutut sedangkan Saksi-4 hanya membuka resleting celananya dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Saksi-4 berada di atas, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menendang daun pintu rumahnya kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 kaget melihat kedatangan Terdakwa dan meminta maaf serta meminta ampun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta idenditas Saksi-4 dan mengatakan agar tidak mengulangi perbuatannya serta menyuruh Saksi-4 pulang.
- e. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mempertemukan Saksi-2 dengan Saksi-4 di Pompa Bensin Sedati Juanda dan ditempat tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisikan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak akan mengulangi perbutannya dan tidak akan berhubungan lagi walaupun melalui telepon, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-4 pulang, lalu Saksi-4 pulang namun Saksi-2 tidak mau pulang karena kepalanya masih pening sehingga istirahat ditempat tersebut dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui SMS maupun telepon dan sering bertemu secara langsung.
- f. Bahwa **pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib**, saat Saksi-2 dihubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan menyuruh Saksi-2 menemui Terdakwa di Pom bensin di daerah Sedati dengan alasan Terdakwa akan mengantar istrinya ke Banyuwangi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sekitra id pukul 19.30 Wib, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin Sedati kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menyuruh mengikuti permainannya lalu Terdakwa dan Saksi-2 mencari Hotel dengan menggunakan SPM Honda Supra X 125 warna merah milik Saksi-2 menuju ke **Hotel Permata di daerah Pabean Juanda**, setelah sampai di Hotel Permata Terdakwa langsung pesan satu buah kamar atas nama Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-2 diajak masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Saksi-2 bersetubuh dan Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa karena jika tidak mau melakukan persetubuhan Saksi-2 dengan Saksi-4 akan dilaporkan ke Saksi-1.

- g. Bahwa pada tanggal tidak ingat bulan **November 2013** **sekitra pukul 14.00 Wib**, saat Terdakwa berada di Kantor dan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon dan berkata agar nanti malam datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengatakan jika pintu rumah tidak dikunci serta pagarnya dibuka selebar badan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan masuk ke dalam rumahnya yang saat itu pintu rumahnya tidak terkunci dan hanya diganjal dengan sepatu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di depan kamar dengan mengenakan baju tidur tipis warna pink tanpa menggunakan BH dan CD, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman sebentar di depan kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar depan namun Terdakwa tidak mau karena tempat tidurnya bunyi jika ditempati, lalu Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke dalam kamar yang berada di belakang yang kasurnya berada di bawah, setelah itu Saksi-2 langsung membuka celana Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju tidurnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa dan pamit pulang lalu Terdakwa diantar Saksi-2 sampai di depan pintu dan Saksi-2 mencium pipi Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal tidak ingat bulan **Agustus 2014** **sekitra pukul 02.00 Wib**, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan membangunkan Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 ke ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa pamit pulang.
- i. Bahwa pada tanggal tidak ingat bulan **Januari 2015** **sekitra pukul 02.30 Wib**, saat Saksi-1 sedang dinas jaga dan saat itu pintu rumah tidak Saksi-2 kunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan masuk ke dalam kamar serta langsung memeluk Saksi-2 yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi-2 terbangun dan Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pulang.
- j. Bahwa selain persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa juga pernah melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali yang diantaranya :

- 1) Sekira bulan Januari 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar belakang) sebanyak 2 (dua) kali.
  - 2) Sekira bulan Maret 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 3) Sekira bulan April 2014 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi-2 di (ruang tamu) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 4) Sekira bulan Mei 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 5) Sekira bulan Oktober 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 6) Sekira bulan Nopember 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
- k. Bahwa selain persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, Saksi-2 juga pernah mengirimkan fotonya dalam keadaan telanjang bulat (tidak memakai BH dan celana dalam) serta pernah mengirimkan videonya yang sedang mandi kepada Terdakwa melalui Whatsapp, karena Saksi-2 takut diancam oleh Terdakwa jika tidak mau mengirimkan foto dan videonya akan dilaporkan persetubuhan Saksi-2 dengan Saksi-4 kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2.
- l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Saksi-1 sedang melaksanakan pembersihan di dalam rumah dan Saksi-1 menemukan sebuah SIM card Indosat lalu Saksi-1 simpan dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Saksi-1 mengecek SIM card tersebut dan Saksi-1 menemukan nomor Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menangis sambil menjelaskan jika Saksi-2 telah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa semenjak tertangkap tangan oleh Terdakwa dan apabila tidak mau melayani Terdakwa, maka Saksi-2 akan dilaporkan kepada Saksi-1 jika telah berhubungan dengan Saksi-4 dan Saksi-2 pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di sebuah Hotel di daerah Juanda Sidoarjo dan di rumah Saksi-1 di Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas operasi di KRI TCW-533 atau Saksi-1 sedang tugas jaga di KRI TCW-533.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila tersebut pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga sewaktu-waktu orang lain bisa masuk dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 akan merasa jijik dan terangsang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Agustus, bulan Nopember tahun 2000 Tiga belas, pada bulan Januari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Agustus, bulan Oktober, bulan Nopember tahun 2000 Empat belas dan pada bulan Januari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Tiga belas, tahun 2000 Empat belas dan pada tahun 2000 Lima belas bertempat **di sebuah Hotel di daerah Juanda Sidoarjo dan di Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Seorang Pria turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam Milsuk XI/1 tahun 1992/1993 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Skuadron 800 Wing Udara 1 Puspenerbal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mpu NRP 76934.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sofie Novita (Saksi-2) isteri dari Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) yang berdinis aktif di KRI TCW-533 Satfib Koarmatim pada tahun 2008 karena sesama tetangga di sebelah rumahnya dan Terdakwa mengetahui jika rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kurang harmonis karena hampir setiap hari Terdakwa mendengar Saksi-2 dengan Saksi-1 sering bertengkar dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa status Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Siti Mijalla (Saksi-3) pada tanggal 22 Agustus 1999 di KUA Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 285/67/III/1999 tanggal 22 Agustus 1999 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Septiara Nabila Amalia sedangkan status Saksi-2 telah menikah dengan Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) anggota KRI TCW-533 Satfibarmatim pada tanggal 26 Juni 2004 dan tercatat di KUA Jambe Sidoarjo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 dan dari pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-2 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Eric Sofyan Chandra.

- d. Bahwa **pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib**, saat Terdakwa sedang duduk-duduk diperempatan ujung gang rumahnya melihat Praka Mar Viqi Fendi (Saksi-4) bertamu ke rumah Saksi-2 di Perum Surya Asri 2 E8/27 Jumputrejo Sukodono Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 00.00 Wib saat Terdakwa kembali nongkrong dan curiga dengan Saksi-4 yang sudah tidak terlihat diruang tamu sedangkan motornya masih berada di depan rumahnya kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi-2 dan setelah sampai di depan pintu Terdakwa melihat ada lutut kaki di belakang pintu dan pintunya bergerak maju mundur, setelah Terdakwa cek dan melihat Saksi-2 sedang berhubungan suami istri dengan Saksi-4 dengan posisi Saksi-2 setengah telanjang hanya melepas celana training dan celana dalamnya sebatas lutut sedangkan Saksi-4 hanya membuka resleting celananya dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Saksi-4 berada di atas, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menendang daun pintu rumahnya kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 kaget melihat kedatangan Terdakwa dan meminta maaf serta meminta ampun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta idenditas Saksi-4 dan mengatakan agar tidak mengulangi perbuatannya serta menyuruh Saksi-4 pulang.
- e. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mempertemukan Saksi-2 dengan Saksi-4 di Pompa Bensin Sedati Juanda dan ditempat tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisikan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak akan mengulangi perbutannya dan tidak akan berhubungan lagi walaupun melalui telepon, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-4 pulang, lalu Saksi-4 pulang namun Saksi-2 tidak mau pulang karena kepalanya masih pening sehingga istirahat ditempat tersebut dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui SMS maupun telepon dan sering bertemu secara langsung.
- f. Bahwa **pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib**, saat Saksi-2 dihubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan menyuruh Saksi-2 menemui Terdakwa di Pom bensin di daerah Sedati dengan alasan Terdakwa akan mengantarkan istrinya ke Banyuwangi dan sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin Sedati kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menyuruh mengikuti permainannya lalu Terdakwa dan Saksi-2 mencari Hotel dengan menggunakan SPM Honda Supra X 125 warna merah milik Saksi-2 menuju ke **Hotel Permata di daerah Pabean Juanda**, setelah sampai di Hotel Permata Terdakwa langsung pesan satu buah kamar atas nama Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-2 diajak masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak Saksi-2 bersetubuh dan Saksi-2 menurut permintaan Terdakwa karena jika tidak mau melakukan persetubuhan Saksi-2 dengan Saksi-4 akan dilaporkan ke Saksi-1.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepas baju dan celana Saksi-2 namun Saksi-2 masih memakai CD dan BH, kemudian Saksi-2 meminta izin ke kamar mandi kemudian di dalam kamar mandi Saksi-2 merenung **“apakah ini cara dan jalan terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga saya”** setelah itu Saksi-2 keluar dari kamar mandi dan Saksi-2 melihat Terdakwa tidur di atas kasur hanya memakai celana dalam yang di tutupi dengan selimut, lalu Saksi-2 duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencumbui Saksi-2 dan merebahkan badan Saksi-2 di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi-2, setelah itu Terdakwa mencium dan menjilati payudara serta vagina Saksi-2 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya dan menindih badan Saksi-2 dari atas dengan posisi Saksi-2 di bawah terlentang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan berganti posisi lagi Terdakwa berada di atas dan Saksi-2 berada di bawah dan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan jika Saksi-2 harus menuruti kemauan Terdakwa jika tidak mau maka persetubuhan Saksi-2 dengan Saksi-4 akan dilaporkan kepada Saksi-1.
- h. Bahwa pada tanggal **tidak ingat bulan Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib**, saat Terdakwa berada di Kantor dan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon dan berkata agar nanti malam datang kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengatakan jika pintu rumah tidak dikunci serta pagarnya dibuka selebar badan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan masuk ke dalam rumahnya yang saat itu pintu rumahnya tidak terkunci dan hanya diganjal dengan sepatu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di depan kamar dengan mengenakan baju tidur tipis warna pink tanpa menggunakan BH dan CD, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman sebentar di depan kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar depan namun Terdakwa tidak mau karena tempat tidurnya bunyi jika ditempati, lalu Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke dalam kamar yang berada di belakang yang kasurnya berada di bawah, setelah itu Saksi-2 langsung membuka celana Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju tidurnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 berada di bawah, sekira satu sampai dua menit Terdakwa dan Saksi-2 berganti posisi Saksi-2 berada di atas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di bawah dan Saksi-2 menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri dan pamit pulang lalu Terdakwa diantar Saksi-2 sampai di depan pintu dan Saksi-2 mencium pipi Terdakwa.

- i. Bahwa pada tanggal tidak ingat **bulan Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wib**, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan membangunkan Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 ke ruang tamu kemudian Terdakwa langsung melepas pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat dan Terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya dan mengambil kondom dari saku celananya setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di lantai dan menindih tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa memasang kondom ke dalam penisnya dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondomnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membersihkan diri lalu Terdakwa pulang.
- j. Bahwa pada tanggal tidak ingat **bulan Januari 2015 sekira pukul 02.30 Wib**, saat Saksi-1 sedang dinas jaga dan saat itu pintu rumah tidak Saksi-2 kunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan masuk ke dalam kamar serta langsung memeluk Saksi-2 yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi-2 terbangun dan Terdakwa langsung membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi dan meremas payudara Saksi-2 serta menciumi dan menjilati vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa merebahkan badan Saksi-2 dan menindih tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, lalu Terdakwa pulang.
- k. Bahwa selain persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali yang diantaranya :
  - 1) Sekira bulan Januari 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar belakang) sebanyak 2 (dua) kali.
  - 2) Sekira bulan Maret 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 3) Sekira bulan April 2014 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi-2 di (ruang tamu) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sekira bulan Mei 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 5) Sekira bulan Oktober 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
  - 6) Sekira bulan Nopember 2014 di rumah Saksi-2 di (kamar depan) sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan pintu dan jendela tertutup namun tidak terkunci.
- I. Bahwa selain persetujuan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, Saksi-2 juga pernah mengirimkan fotonya dalam keadaan telanjang bulat (tidak memakai BH dan celana dalam) serta pernah mengirimkan videonya yang sedang mandi kepada Terdakwa melalui Whatsapp, karena Saksi-2 takut diancam oleh Terdakwa jika tidak mau mengirimkan foto dan videonya akan dilaporkan persetujuan Saksi-2 dengan Saksi-4 kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2.
- m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Saksi-1 sedang melaksanakan pembersihan di dalam rumah dan Saksi-1 menemukan sebuah SIM card Indosat lalu Saksi-1 simpan dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Saksi-1 mengecek SIM card tersebut dan Saksi-1 menemukan nomor Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menangis sambil menjelaskan jika Saksi-2 telah sering melakukan persetujuan dengan Terdakwa semenjak tertangkap tangan oleh Terdakwa dan apabila tidak mau melayani Terdakwa, maka Saksi-2 akan dilaporkan kepada Saksi-1 jika telah berhubungan dengan Saksi-4 dan Saksi-2 pertama kali melakukan persetujuan dengan Terdakwa di sebuah Hotel di daerah Juanda Sidoarjo dan di rumah Saksi-1 di Perum Surya Asri II Blok E8 No. 27 Dsn. Keling Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas operasi di KRI TCW-533 atau Saksi-1 sedang tugas jaga di KRI TCW-533.
- n. Bahwa kemudian Saksi-1 mengadukan perzinahan yang dilakukan Terdakwa ke Pomal Lantamal V pada tanggal 17 Maret 2015 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.**

Dan

**Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Seorang pria turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong selama dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Prajurit No. D/1955/KTP/XII/13/Mabesal, atas nama Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP 76934 Ta Ron 800 Wing Udara 1.

b) 1 (satu) lembar fotocopi kutipan Akta Nikah Nomor: 285/67N111/1 999 tanggal 23 Agustus 1999 atas nama Dadang Juliantoni dengan Siti Mijalla.

c) 1 (Satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga No. 3515141603110003 atas nama kepala keluarga Dadang Juliantoni.

d) 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga Dinas Nomor : KK/49/112014 an. Kopka Dadang Juliantoni NRP 76934 Ta Ron 800 Wing Udara 1.

e) 1 (satu) lembar fotocopi KPI Nomor: 374/XI/1999/KPI/MINPERS tanggal 15 Nopember 1999 atas nama Dadang Juliantoni dan Siti Mijalla.

f) 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Anggota Jalasenastri Nomor: 61048 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Siti Mijalla.

g) 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515146408750003 atas nama Siti Mijalla.

h) 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515155511820007 atas nama Sofie Novita.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>12</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/58/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Parjianto dan Sofie Novita.
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas atas nama Kopda Mmi Parjianto NRP 94548.
- k) 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga Sipil Nomor: 12.1412/08/28441 atas nama Parjianto.
- l) 1 (satu) lembar fotocopi KTA Nomor: 896/Ta/XI/10/ARTI atas nama Kopda Mmi Parjianto.
- m) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Praka Mar Viqi Fendi NRP.111025 dan Sofie Novita disaksikan oleh Kopka Mpu Dadang Julantoni NRP 76934 dibuat pada tanggal 1 Agustus 2013.
- n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menuntut tertanggal 17 Maret 2015 dibuat oleh Kopda Mmi Panjianto NRP.94548 anggota KRI TCW-533.
- o) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 17 Maret 2015 dibuat oleh Kopda Mmi Parjianto NRP 94548 anggota KRI TCW-533.
- p) 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut tertanggal 30 April 2015 dibuat oleh Siti Mijalla.
- q) 7 (tujuh) lembar Surat Labfor Mabes Poli cabang Surabaya Nomor R/7348/X/2015/Labfor tanggal 19 Oktober 2015 tentang B.A. Hasil cloning HP Terdakwa.

## 2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam model R 1001 lengkap dengan simcard Indosat, dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : DADANG JULIANTONI, Kopka Mpu NRP 76934 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : "Turut serta melakukan zina".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam model R 1001 lengkap dengan Simcard Indosat milik Terdakwa yang di dalamnya tersimpan gambar-gambar porno; dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit No. D/1955/KTP/XII/13/Mabesal tanggal 23 Desember 2013 atas nama Kopka Mpu Dadang Juliantoni NRP.76934, Ta Ron 800 Wing Udara 1;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi, Nomor: 285/67/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 atas nama Dadang Juliantoni dan Siti Mijalla;
- c) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3515141603110003 tanggal 20 Maret 2011 atas nama Dadang Juliantoni;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor: KK/49/II/2014 an. Kopka Dadang Juliantoni NRP.76934 Ta Ron 800 Wing Udara 1;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor: 374/XI/1999/KPI/ MINPERS tanggal 15 Nopember 1999 atas nama Dadang Juliantoni dan Siti Mijalla;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Jalasenastri Nomor: 61048 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Siti Mijalla;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515146408750003 atas nama Siti Mijalla;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515155511820007 atas nama Sofie Novita;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Nomor: 226/58/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004 atas nama Parjianto dan Sofie Novita;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas atas nama Kls Mmi Parjianto NRP.94548;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Kel./Desa Banjar Kemantren Nomor: 12.1412/08/28441 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Parjianto;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Nomor: 896/Ta/XI/10/Arti tanggal 12 Nopember 2010 atas nama Kopda Mmi Parjianto;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 01 Agustus 2013 atas nama Pihak I Praka Mar Vigi Fendi NRP.111025 dan pihak II Sofie Novita disaksikan oleh Kopka Mpu Dadang NRP 76934;
- n) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 1 (satu) unit Mobile Phone dan 1 (satu) unit Simcard Indosat yang dibuat Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 6740/FKF/2015 tanggal 05 Oktober 2015;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/21-K/PM.III-12/AL/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2016.

4. Kontra memori banding dari Oditur Militer III-12 Surabaya tidak ada.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal tanggal 05 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Memperhatikan terhadap Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa/ Penasihat Hukum dalam perkara ini menyatakan sangat berkeberatan atas Putusan pengadilan tersebut dengan pertimbangan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan bisa kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas keprajuritan TNI AL, hal ini jelas sangat memberatkan bagi Terdakwa dan bagi Pencari keadilan pada umumnya.
2. Bahwa alat bukti/barang bukti berupa surat-surat yang di jadikan dasar dalam pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar Pewnuntutan oleh Oditor Militer III-12 Surabaya, berupa surat-surat sesuai lampiran putusan Pengadilan, sangat jelas tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/ barang bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Cq ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Dalam penyelesaian perkara ini sangatlah jelas terkesan "tebang pilih, tidak adil dan tidak secara arif dan bijaksana" hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku utama justru tidak pernah diproses / dituntut secara hukum, hal ini jelas sangat Kontradiktif dengan asas persamaan hukum dan faktanya **Saksi-II (Ny. Sofie Novita) sebagai pelaku utama justru tidak tersentuh hukum dan tidak diproses secara hukum sedangkan fakta hukumnya kasus ini merupakan Delik Absolut dan kedudukan saksi-2 jelas-jelas sebagi Pelaku tindak pidana dan bahkan telah melakukan pengkhianatan terhadap Lembaga Perkawinan, terbukti pada keterangan saksi-2 yang mengaku secara sadar melakukan berulang kali "bahwa penyebab Saksi-2 melakukan perbuatan perzinahan dikarenakan Saksi-1 sangat menyayangi terdakwa, sedangkan Saksi-II juga mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki keluarga, dan Saksi-II sama sekali tidak pernah menunjukkan penyesalan dan atau meminta maaf terhadap keluarga terdakwa.**
4. Bahwa fakta hukum dalam persidangan, mendasari keterangan Saksi-1, (Koptu Mes Parjianto) yang tidak pernah mengetahui dan melihat langsung kapan, dan dimana serta dengan cara bagaimana Istrinya ( Ny. Sofie Novita) melakukan perzinahan dengan terdakwa, .....namun fakta tersebut Ironisnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan perkara Terdakwa ( red.putusan pengadilan militer nomor PUT /103-K/PM.III-12/AL/XI / 2016 red halaman 3 poin ke-6 dan poin ke-7.....bahwa fakta hukumnya Saksi-I tidak pernah mengetahui dan melihat atau menangkap basah atas perbuatan yang dilakukan Istrinya dengan terdakwa, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi-I, oleh Majelis Hakim diterima sebagai keterangan yang benar dan dapat menjadi bukti dan petunjuk mengenai perkara ini, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHP sangat jelas dirumuskan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan dalam persidangan telah sangat jelas bahwa tidak seorangpun saksi yang mampu bertindak sebagai saksi, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan **Undang-Undang RI Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer Cq pasal 1 angka ke-27 .....** **Saksi adalah** orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Demikian halnya dan erat dengan penjelasan tersebut, juga telah diperjelas lagi menurut ketentuan **Undang-Undang RI Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer Cq pasal 1 angka ke-28 .....** **Keterangan Saksi** adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

5. Bahwa fakta hukum dalam persidangan dan putusan pengadilan dalam perkara ini, sangat jelas telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara / hukum formil dalam perkara A quo dengan pertimbangan bahwa :
  - Fakta hukum dalam persidangan telah diabaikan.
  - Tidak terdapat Saksi dalam persidangan yang mempunyai substansi jelas dalam perkara ini, karena saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak selaras dengan yang dikehendaki menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL, selanjutnya Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari Kedinasan kemiliteran dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan, .....hukuman pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/103-K/PM.III-12/AL/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, justru menunjukkan kesalahan dan sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam keberatan oleh Penasihat hukum sebagaimana di sampaikan pada keberatan angka ke-4 diatas, dan juga memperhatikan ketentuan pasal 26 KUHPM merupakan penjabaran lebih lanjut atas pasal 6 KUHPM, dimana dalam pasal 6 sampai dengan pasal 26 KUHPM sebagaimana dalam bab.III bahwa dalam redaksi pasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dengan jelas menyebutkan bahwa hukuman pemecatan hanya dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, hal ini jelas bahwa hukuman pemecatan jelas tidak bisa atau tidak boleh diterapkan pada pelaku tindak pidana yang diluar KUHPM sebagaimana pendapat “ **Marjoto dalam komentar-komentarnya tentang Hukum Pidana Tentara (KUHP T)** red.....hal 18 disebutkan bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan hukuman yang diterangkan didalam pasal 6 ini hanya berlaku bagi pelaku kejahatan sebagaimana tersebut dalam KUHP T saja, oleh karenanya dan erat dengan perkara Terdakwa yang telah didakwa dan dituntut dengan ancaman sebagaimana menurut ketentuan **pasal 281 ke 1 dan 284 ayat (1) ke-2.a KUHPidana** jelas dalam perkara ini bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan kekhilafan dan atau kekeliruan sehingga menurut Penasihat Hukum mohon kiranya Majelis hakim banding menyatakan sependapat dengan Penasehat hukum dan untuk selanjutnya berkenan memperbaiki putusan atas perkara ini, demi hukum dan keadilan.

7. Terkait terhadap penahanan Terdakwa, dalam hal ini dalam penahanan peradilan pidana suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang secara teoritis dibedakan antara sahnya penahanan dan perlunya penahanan serta bersifat subjektif dan objektif, selanjutnya syarat sah penahanan secara subjektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) KUHP syarat ini tergantung kepada siapa yang memerintahkan penahanan tersebut dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Akan tetapi dalam pasal 21 ayat (1) KUHP dianggap telah mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya ***namun dalam pasal 21 ayat (1) KUHP seringkali ditafsirkan subjektif yang tidak mempunyai batas ukuran yang jelas dan akhirnya berpotensi disalahgunakan oleh para aparat Penegak Hukum dan hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.***

Dalam hal penahanan Terdakwa yang dilakukan oleh Oditur Militer III -12 Surabaya masih ditemui tindakan penahanan yang melanggar HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, karena terkait penahanan terhadap Terdakwa tidak memenuhi unsur objektif yaitu Terdakwa belum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, bahwa istri Terdakwa sebagai penjamin apabila Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan atau dalam hal ini telah membuktikan bahwa terdakwa dan keluarga Terdakwa sangatlah kooperatif yang seyogyanya tidak perlu ditahan.

Bahwa fenomena hukum yang berlangsung dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ***terkesan menunjukan untuk sedemikian mudah seorang Terdakwa dalam arti seolah olah penahanan itu merupakan suatu keharusan dalam suatu proses hukum pidana padahal secara yuridis sama sekali tidak demikian***, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aparat penegak hukum masih menerapkan paradigma lama dalam hal penahanan yang tentunya melanggar filosofi yaitu filosofi penahanan yang berbeda dengan filosofi pemidanaan, karena berdasarkan asas praduga tidak bersalah asas itu menyebutkan orang yang belum dinyatakan bersalah dengan suatu putusan yang telah *In Kracht* tidak boleh dipidana tentunya yang terjadi pada penahanan terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer III-12 Surabaya terdapat pelanggaran HAM secara tegas tertera di dalam pasal 11 ***Declaration Universal of Human Rights*** dan Pasal 18 butir (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Bahwa perlu diingat asas hukum acara pidana yang universal yaitu ***"lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah ketimbang memidana / menghukum satu orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun tujuan hukum bukan sekedar menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty) melainkan juga harus mampu mewujudkan keadilan (Justice) dan kemanfaatan"***.

8. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, barangkali hanya lebih karena terinspirasi adanya pasal 4 ayat (1) huruf. b UU Nomor 12 Tahun 1953 tentang penetapan Peraturan atas UU Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang R.I.S yang dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950 sebagai Undang-undang, padahal dalam perkembangannya justru bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, demikian halnya keberadaan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia, hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena alasan administrasi saja, dan tidak mengatur bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Putusan Pengadilan, oleh karenanya bilamana terdapat adanya pertentangan antara Undang-undang yang lama dengan Undang-undang yang baru sehingga yang berlaku adalah **Lex Posteriori derogat leg priori** demikian halnya dalam perkara ini.
9. Bahwa demi keadilan sudah seharusnya Majelis Hakim senantiasa berlaku adil dan tetap memperhatikan mengenai kebenaran dan persesuaian antara :
  - a. Persesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.
  - b. Persesuaian antara Keterangan Saksi dengan Alat Bukti yang diajukan dalam persidangan.
  - c. Alasan yuridis yang dipergunakan untuk memberikan keterangan.
  - d. Cara hidup / kesusilaan / adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.

**Yth. Majelis Hakim Banding  
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan keberatan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Penasihat Hukum sampaikan sebagaimana di atas, dan demi keadilan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan sependapat, dan untuk selanjutnya kami selaku Penasihat Hukum atas diri Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keputusan dan keadilan serta perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan Majelis Hakim banding / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berkenan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa beserta pertimbangan hukumnya.
2. Mengubah/ memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/103-K/PM.III-12/AL/XI/2016, tanggal 28 Nopember 2016, sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon mempertimbangkan Surat Ankum No.W3-MIL01/400/HK.01/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Keringanan Hukuman atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada intinya dalam hal pemecatan terhadap diri Terdakwa yang dianggap sangat memberatkan bagi Terdakwa. Padahal menurut Penasihat Hukum Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang dijadikan dasar penuntutan oleh Oditur Militer di anggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki Undang-undang Cq ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta fakta hukum dalam persidangan dianggap terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara aquo sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 tanggal 28 November 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Dan

Kedua : **“Turut serta melakukan zina”**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa beberapa waktu kemudian yang tidak dapat diingat secara pasti, pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Sofie Novita dan meminta agar Saksi Sofie Novita menemui Terdakwa di SPBU di Jalan Juanda, Sedati, Sidoarjo, dengan alasan Terdakwa waktu itu habis mengantar istrinya pulang ke Banyuwangi. Atas permintaan Terdakwa tersebut sekira pukul 19.30 Wib Saksi Sofie Novita menuju ke SPBU Jl. Juanda Sedati untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah Saksi Sofie Novita bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Juanda Sedati, Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi: “Ikuti aturan main Saya, kita main cantik saja”. Oleh karena Saksi Sofie merasa telah berzina dengan Saksi Praka Mar Vigi Fendi dirumahnya (Perumahan Surya Asri II Desa Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo) dan Saksi Sofie takut perbuatannya akan diberitahukan kepada suami Saksi Sofie (Kopda Mmi Parjianto) hal itu membuat Saksi Sofie mengikuti saja permainan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sofie dibonceng Terdakwa naik sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Saksi Sofie menuju ke Hotel Permata di daerah Pabean Juanda. Setelah sampai di Hotel Permata Pabean, Terdakwa lalu mengajak Saksi Sofie masuk ke sebuah kamar di hotel tersebut yang sudah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa dengan menggunakan nama Terdakwa. Setelah Saksi Sofie dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa lalu mengajak Saksi Sofie bersetubuh dengan cara Terdakwa melepas baju dan celana panjang Saksi Sofie, lalu Saksi Sofie yang masih memakai celana dalam dan BH meminta ijin dulu ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Saksi Sofie merenung dan bertanya pada diri sendiri mungkin ini cara dan jalan terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga Saksi Sofie. Selanjutnya Saksi Sofie keluar dari kamar mandi, lalu Saksi duduk di samping Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di atas kasur hanya memakai celana dalam yang ditutupi dengan selimut, kemudian Terdakwa langsung mencumbui dan merebahkan badan Saksi Sofie di atas kasur, lalu Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi Sofie. Kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara serta vagina Saksi Sofie kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan menindih badan Saksi Sofie dari atas dengan posisi Saksi Sofie di bawah terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Sofie dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu berganti posisi Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-  
di bawah dan Saksi Sofie di atas kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan berganti posisi lagi Terdakwa berada di atas dan Saksi Sofie berada di bawah dengan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Sofie.

2. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, sekira seminggu kemudian ketika Saksi Kopda Mmi Parjianto sedang tidak berada di rumah karena berlayar, pada malam hari Terdakwa datang ke rumah Saksi Sofie dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi Sofie di kamar depan rumah Saksi Sofie. Pada hari hari berikutnya setiap kali Saksi Kopda Mmi Parjianto tidak berada di rumah karena berlayar ataupun karena dinas jaga ksatria, Terdakwa selalu meminta jatah untuk bersetubuh dengan Saksi Sofie. Persetubuhan Saksi Sofie dengan Terdakwa tersebut biasanya dilakukan pada dinihari sekira pukul 24.00 Wib s/d 02.30 Wib, bertempat di kamar depan atau kamar belakang rumah Saksi Sofie di Perumahan Surya Asri II Blok E 8 No.27 Sukodono, Sidoarjo.
3. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan April 2014 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sofie Novita melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di ruang tamu dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Pada sekira pukul 01.00 Wib, seperti biasa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sofie melalui pintu depan yang tidak dikunci tetapi hanya diganjal dengan sepatu.
  - Kemudian Terdakwa duduk di kursi ruang tamu diikuti oleh Saksi Sofie yang duduk di sebelah Terdakwa, lalu Saksi Sofie melepas baju yang dipakainya, sedangkan Terdakwa hanya melepas celananya saja.
  - Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sofie bercumbu dan berciuman hingga Terdakwa dan Saksi Sofie merasa terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi Sofie bersetubuh dengan cara Terdakwa duduk di kursi dan Saksi Sofie duduk dipangkuan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa mengambil kondom dari saku celananya dan memakaikan ke penisnya, kemudian Saksi Sofie memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke lobang kemaluannya hingga sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi Sofie mengatakan tidak enak, lalu Saksi Sofie mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluannya untuk membuka kondom dari kemaluan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Sofie memasukkan lagi kemaluan Terdakwa ke lobang kemaluan Saksi Sofie. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Sofie mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan, namun Terdakwa belum mencapai klimaks (orgasme), sehingga Saksi Sofie lalu mengoral kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di mulut Saksi Sofie.
  - Setelah selesai bersetubuh Terdakwa membersihkan diri, memakai celana, dan kemudian pamit pulang.
4. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi pada akhir bulan Januari 2015 sekira pukul 02.30 Wib, ketika Saksi Kopda Mmi Parjianto sedang melaksanakan dinas jaga ksatria di KRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.  
Terdakwa datang ke rumah Saksi Sofie dan kemudian melakukan persetubuhan dengan cara: saat itu pintu rumah Saksi Sofie tidak kunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sofie dan langsung memeluk Saksi Sofie yang saat itu sedang tidur hingga Saksi Sofie terbangun, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian hingga Saksi Sofie telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi dan meremas payudara Saksi Sofie serta menciumi dan menjilati vagina Saksi Sofie, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa merebahkan badan Saksi Sofie dan menindih tubuh Saksi Sofie, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Sofie dengan cara menggerakkan pantatnya maju mundur hingga sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Sofie, dan setelah itu Terdakwa pulang.

5. Bahwa atas arahan atasan Saksi Kopda Mmi Parjianto di KRI TCW-533 tersebut, pada tanggal 17 Maret 2015 Saksi Kopda Mmi Parjianto lalu mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa dan Saksi Sofie Novita tersebut kepada Danpomal Lantamal V Surabaya dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sofie walaupun pada awalnya dilakukan karena terpaksa, yaitu Saksi Sofie takut persetubuhan Saksi Sofie dengan Saksi Praka Mar Vicki Fendi yang dilihat Terdakwa akan diberitahukan Terdakwa kepada suami Saksi Sofie (Saksi Kopda Mmi Parjianto), namun pada persetubuhan-persetubuhan berikutnya dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/III/2016 tanggal 28 Nopember 2016 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo yakni pidana penjara 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Sofie Novita) istri dari Kopda Mmi Parjianto (Saksi-1) yang berdinis aktif di KRI TCW-533 Satfibr Koarmatim dilakukan berkali-kali tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak memiliki moral yang baik dan melanggar norma hukum dan norma agama.
2. Bahwa dengan status dan kepangkatan yang Terdakwa sandang sebagai atasan/ senior Kopda Mmi Parjianto yang berpangkat Kopka sekaligus sebagai kepala keamanan dan juga tetangga sebelah rumahnya, seharusnya Terdakwa sebagai perangkat RT/RW di perumahan tersebut dapat menjadi pengayom/ pelindung mampu berfikir secara logis dan rasional untuk menjauhi perbuatan yang dapat merusak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keutuhan keluarga Saksi-2 dan Saksi-1.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja mengumbar hawa nafsunya dengan melampiaskan hasrat biologisnya kepada Saksi-2 didalam rumah Kopda Mmi Parjianto dalam keadaan pintu rumah dan kamar tertutup namun tidak terkunci karena kondisinya sedang rusak adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, dimana perbuatan tersebut telah mengingkari Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta meremehkan/menyepelekan perintah pimpinan tentang larangan berbuat asusila dengan sesama istri anggota TNI (KBT) maupun dengan orang yang bukan istrinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukuman yang cukup mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer dengan pertimbangan lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui hukum dan larangan keras untuk menghindari perbuatan asusila dengan sesama istri anggota TNI (KBT) maupun dengan orang yang bukan istrinya bukan malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan hukum yang berlaku dan perintah dari pimpinan TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang berpangkat Kopka seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional bukan malah merusak tatanan sendi-sendi dan keharmonisan rumah tangga bawahannya maupun orang lain sehingga dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat di tiru oleh tetangga di perumahan maupun prajurit yang lainnya.
3. Bahwa Terdakwa dihubungkan dengan status dan jabatan yang disandanginya, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan memberikan contoh atau suri tauladan yang baik terhadap warga dan tetangga maupun bawahannya bukan malah mengumbar tabiat yang sangat buruk sehingga sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya agar menimbulkan efek jera bagi seluruh prajurit TNI.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat, benar dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/III/2016 tanggal 28 Nopember 2016 mengenai penjatuhan pidananya haruslah dikuatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016 haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP dan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **DADANG JULIANTONI, Kopka Mpu/ 76934**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25-  
Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suryadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

**Parman Nainggolan, S.H**  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

**Moch. Afandi, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

**Sunardi, S.H**  
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya  
a.n. Panitera  
Panitera Muda T.U.M

**Moch. Mansyur, S.H.**  
Mayor Chk NRP 547969